



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana, terarah dan terpadu sebagai kegiatan ekonomi, maka adanya peraturan yang berazaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi Pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat di Daerah dengan disertai pertumbuhan minat dalam menyelenggarakan Reklame, diperlukan adanya pedoman dan izin Penyelenggaraan reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

UNIT KERJA	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Wali Kota Gorontalo;
5. DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo;
6. Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Gorontalo;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

8. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kota Gorontalo;
9. Badan Satpol PP dan Linmas adalah Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo;
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum;
12. Reklame Komersial adalah reklame yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
13. Reklame Non Komersial adalah reklame yang tidak bertujuan untuk menyampaikan pemasaran barang atau jasa, termasuk didalamnya iklan partai politik beserta calon peserta pemilu;
14. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk terdiri dari unsur instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo untuk memberikan pertimbangan atas permohonan izin penempatan dan penyelenggaraan reklame;
15. Titik Reklame adalah tempat untuk mendirikan atau menempelkan bidang reklame;
16. Reklame tetap adalah reklame jenis Papan atau Billboard, Neonbox, Megatron, Videotron, LED;
17. Reklame insidental adalah reklame jenis Baliho, Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Banner;
18. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna menyajikan gambar atau kata dan pesan-pesan dari penyelenggara reklame;
19. Luas bidang media reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame;
20. Tinggi media reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang media reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri;
21. Lokasi media reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;

UNT KEP.A	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

22. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
23. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disebut Damija adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai Pembina jalan dengan satu hak tertentu;
24. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah / lahan milik di Daerah Milik Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
25. Diatas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atap/atas bangunan/gedung;
26. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan baik mempergunakan konstruksi maupun tidak;
27. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, keamanan dan ketertiban umum;
28. Rekomendasi adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian rekomendasi kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, keamanan dan ketertiban umum.

BAB II

REKLAME

Bagian Kesatu

Jenis Reklame

Pasal 2

- (1) Jenis reklame meliputi :
 - a. Reklame Komersil;
 - b. Reklame Non Komersil;

UNIT KERJA	g
KABAG HUKUM	g
ASISTEN	K
SEKDA	K

- (2) Reklame Komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu seluruh jenis reklame yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- (3) Reklame Non Komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu reklame yang tidak bertujuan untuk menyampaikan pemasaran barang atau jasa, termasuk didalamnya iklan partai politik beserta calon peserta pemilu.

Bagian Kedua

Izin Penempatan Reklame

Pasal 3

- (1) Setiap penempatan media reklame dalam wilayah Kota Gorontalo harus memiliki izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penempatan media reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kepribadian/budaya bangsa dan harus sesuai rencana tata ruang kota;
- (3) Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota serta bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota;
- (4) Konstruksi pemasangan reklame harus dapat dipertanggung jawabkan menurut persyaratan teknis yang ditentukan;
- (5) Instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada media reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat;
- (6) Segala bentuk kejadian atau kerusakan sebagai akibat pelaksanaan pemasangan media reklame dan/atau reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame;
- (7) Penempatan reklame di Daerah Milik Jalan (Damija) tidak boleh melebihi lebar jalur hijau dan mengganggu arus lalu lintas serta mengganggu pemanfaatan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah;
- (8) Penempatan reklame di luar Daerah Milik Jalan (Damija) harus sesuai dengan kondisi lingkungan dan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sempadan pagar atau sempadan bangunan serta telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik lahan;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (9) Iklan dan media informasi diatas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) Meter dari permukaan jalan tertinggi.

Bagian Ketiga

Larangan Penempatan Reklame

Pasal 4

- (1) Dilarang menempatkan reklame Papan/ Billboard/ Neon Box/ Videotron/Megatron/LED :
- pada persil-persil kantor milik pemerintah atau pemerintah daerah;
 - pada tempat/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - di taman kota, hutan kota, ruang terbuka hijau atau taman sekitar monument;
 - didasar saluran, bantaran sungai, tebing/tanggul sungai.
- (2) Dilarang menempatkan reklame Spanduk, Baliho, Banner, Umbul-umbul :
- pada persil-persil kantor milik pemerintah atau pemerintah daerah;
 - pada tempat/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - di taman kota, hutan kota, ruang terbuka hijau atau taman sekitar monument;
 - pada tiang-tiang listruk, telepon, atau penerangan jalan umum, pada pohon, pagar tanaman, tembok, pagar taman, pagar pembatas jalan, tiang traffic light dan yang melintang jalan.

Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikecualikan atas izin Kepala Daerah untuk event/moment-moment tertentu yang bersifat insidental.

Pasal 6

Reklame harus mengikuti ketentuan seperti bentuk ukuran dan kombinasi warna tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas dan tidak boleh menutup pandangan lalu lintas atau menghalangi operasi kamera lalu lintas.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Bagian Keempat
Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 7

Kewajiban Penyelenggara Reklame :

- a. memiliki izin;
- b. menempatkan media reklame sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait;
- c. membayar pajak kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- d. memelihara seluruh benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame;
- e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah izinnya berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut.
- f. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- g. menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Izin diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo berdasarkan rekomendasi tim teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;
 - c. Dinas Perhubungan Kota Gorontalo;
 - d. Badan Keuangan Kota Gorontalo;
 - e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Gorontalo;

UNIT KEP. JA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo; dan/atau
 - h. Instansi teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
- (4) Dalam hal reklame untuk partai politik atau calon peserta pemilu harus mendapatkan Advis dari Badan Kesbangpol Kota Gorontalo.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan izin, setiap penyelenggara reklame wajib mendaftar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo dengan mengisi formulir pendaftaran;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan komersil dengan melampirkan :
- a. mengisi surat permohonan yang di tandatangani oleh pemohon / kuasa pemohon;
 - b. photo copy KTP pemohon untuk orang pribadi atau photo copy KTP direktur untuk badan usaha;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk reklame yang wajib PBG;
 - f. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha (pbumku) izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan terkait penempatan bangunan dan jaringan utilitas;
 - g. surat persetujuan tertulis dari pemilik lahan apabila penempatan reklame yang ditempatkan diluar tanah milik pemerintah daerah (non damija); dan
 - h. desain dan denah titik reklame.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (3) Izin penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan non komersil (Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial) dengan melampirkan :
- mengisi surat permohonan yang di tandatangani oleh pemohon / kuasa pemohon;
 - photo copy KTP pemohon untuk orang pribadi atau photo copy KTP direktur untuk badan usaha;
 - Surat persetujuan tertulis dari pemilik lahan apabila penempatan reklame yang ditempatkan diluar tanah milik pemerintah daerah (non damija);
 - desain dan denah titik reklame.
 - advis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 10

Permohonan izin penempatan reklame yang memerlukan pertimbangan dari Tim Teknis adalah:

- reklame tetap yang penempatannya baik di tanah pemerintah daerah maupun di luar tanah pemerintah daerah;
- reklame tetap yang didirikan diatas bangunan;
- reklame tetap dengan ketinggian lebih dari 3 (tiga) meter;

Pasal 11

Bagi penyelenggara reklame yang menempatkan reklame tetap di tanah pemerintah daerah maupun di luar tanah pemerintah daerah harus dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

Pasal 12

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame :

- melalui internet, televisi, radio, surat kabar dan sejenisnya;

UNT KERJA	1
KABAG HUKUM	3
ASISTEN	1
SEKDA	1

- b. hanya mengenai pemilikan/peruntukkan tanah dengan ketentuan luas melebihi 5 m² (lima meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah yang bersangkutan;
- c. reklame yang memuat nama lembaga formal di bidang keagamaan, tempat ibadah, panti asuhan yang tidak melebihi ukuran 4 meter persegi dan diselenggarakan diatas tanah yang bersangkutan;
- d. diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya, badan/Lembaga organisasi internasional pada lokasi-lokasi badan-badan tersebut.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 13

- (1) Izin penempatan reklame tetap diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penempatan reklame insidental iberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu :
 - a. paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang untuk jenis reklame jenis baliho;
 - b. paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang untuk jenis reklame jenis kain, spanduk dan umbul-umbul;
- (3) Izin penempatan reklame untuk ormas/partai politik setiap 1 (satu) kali penyelenggaraan .

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan Pengendalian dalam hal administrasi perizinan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo;
- (2) Pengawasan dan Pengendalian dalam hal kesesuaian titik reklame dengan pemetaan lokasi atau penempatan reklame tetap, ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi;
- (3) Pengawasan dan Pengendalian dalam hal kesesuaian konstruksi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) reklame, dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Gorontalo;

UNT KEPJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (4) Pengawasan dan Pengendalian atas penyelenggaraan reklame dan pengenaan Pajak Reklame dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo

Pasal 15

- (1) Pembongkaran reklame dilakukan dalam hal :
- tidak memiliki izin;
 - telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang;
 - tidak sesuai dengan penataan reklame; dan/atau
 - terdapat perubahan rencana tata ruang kota sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Gorontalo setelah berkoordinasi dengan DPMPTSP.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Reklame yang telah ada dan izinnnya masih berlaku, maka izin tersebut dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan izin terhadap reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Paeraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Izin Penempatan Reklame (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UNT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	


Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 November 2023

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR .25

UNIT KERJA	0
KABAG HUKUM	2
ASISTEN	1
SEKDA	1